

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan Akad Salam (PSAK 403) Terhadap Transaksi Jual Beli Online Di Batik Asofa Cirebon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Batik Asofa Cirebon telah menerapkan akad salam dalam transaksi jual beli online. Penerapan ini telah memenuhi rukun dan syarat akad salam, seperti adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek transaksi yang jelas, serta kesepakatan mengenai harga dan waktu penyerahan barang. Hal ini mencerminkan upaya pelaku usaha dalam menerapkan prinsip syariah dalam transaksi jual beli online.
2. Penerapan akad salam di Batik Asofa Cirebon dapat dikategorikan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 403. Meskipun beberapa komponen utama seperti rukun dan syarat akad, spesifikasi barang, dan kebijakan pengembalian telah dijalankan dengan baik, namun masih terdapat sejumlah kelemahan, khususnya dalam aspek pencatatan keuangan, pengakuan pendapatan, penyajian serta pengungkapan laporan keuangan, dan dokumentasi akad yang belum sesuai dengan standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi agar implementasi akad salam dapat berjalan secara lebih optimal dan sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah PSAK 403, serta mendukung pertumbuhan usaha Batik Asofa secara berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
3. Adapun kendala utama dalam transaksi jual beli online di Batik Asofa Cirebon bukan terletak pada sistem atau teknologi yang digunakan, tetapi lebih kepada aspek sumber daya manusia, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Penjual dihadapkan pada tuntutan untuk mengelola konten digital secara optimal, sementara pembeli masih perlu didukasi agar lebih mengenal dan percaya terhadap sistem transaksi online. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat

edukatif dan adaptif sangat penting dalam pengembangan usaha *berbasis e-commerce*, terutama pada sektor UMKM seperti Batik Asofa Cirebon.

B. Saran

Dari penelitian yang dihasilkan mengenai Analisis Penerapan Akad Salam (PSAK 403) Terhadap Transaksi Jual Beli Online Di Batik Asofa Cirebon, peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak yang terlibat didalam penelitian ini. Beberapa saran yang diberikan antara lain:

1. Bagi Batik Asofa Cirebon

- a. Disarankan agar Batik Asofa Cirebon lebih mendalami dan mengimplementasikan ketentuan dalam PSAK 403, terutama terkait aspek pencatatan transaksi, pengakuan pendapatan, serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas usaha berjalan sesuai prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.
- b. Batik Asofa juga sebaiknya membentuk tim khusus yang fokus pada pengelolaan pemasaran digital dan transaksi online, agar dapat meningkatkan profesionalisme pelayanan serta membangun kepercayaan konsumen terhadap produk batik yang ditawarkan.

2. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan dapat meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai transaksi jual beli berbasis akad salam, agar dapat memahami hak dan kewajiban dalam kegiatan jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.